



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG INVENTARIS BERUPA TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menidaklanjuti Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Nomor : S44/WKAN.04/KNL.03/2022 tentang Nama Penilai Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam dalam memperoleh nilai wajar terhadap Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 327 Ayat (1) atas pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar

Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Tim Penilaian Independen Barang Inventarisasi Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Dan Barang Inventarisasi Lainnya Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan keanggotaan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Independen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Pagar Alam dalam menilai Barang Milik Daerah sesuai dengan Surat Tugas Perbantuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat dengan Anggota Tim maksimal 3 (Tiga) Orang.
- KETIGA : Kepada Tim penilai Independen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya pembuatan laporan penilaian yang besarnya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam  
 Nomor : 48 Tahun 2022  
 Tentang : Tim Penilaian Independen  
 Barang Inventaris Berupa  
 Tanah dan/atau Bangunan  
 dan Barang Inventarisasi  
 Lainnya Dalam Rangka  
 Pengelolaan Barang Milik  
 Tanggal : Daerah Kota Pagar Alam  
 Tahun Anggaran 2022  
 17 FEBRUARI 2022

TIM PENILAI INDEPENDEN BARANG INVENTARIS BERUPA TANAH  
 DAN/ATAU BANGUNAN DAN BARANG INVENTARISASI LAINNYA

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Eman Sumantri Nip. 196403231994031002	Ketua/Anggota Tim	KPKNL
2	Mgs. Amir Hamzah/ Nip. 197802271999031001	Ketua/Anggota Tim	KPKNL
3	Yudi Eprianto Nip. 197904031999031001	Ketua/Anggota Tim	KPKNL
4	Bayu Andika Nip. 199409062018011007	Ketua/Anggota Tim	KPKNL
5	Alfan Hauri Nip. 196611031986031001	Anggota Tim	KPKNL
6	Ahmad Zaenudin Nip. 198810232008121001	Anggota Tim	KPKNL
7	Prilia Geonestri Ramlan Nip. 199601012019022002	Anggota Tim	KPKNL
8	Galih Dahana Nip. 199703072018121002	Anggota Tim	KPKNL
9	Amelia Rizkyanti Nip. 199607222019022005	Anggota Tim	KPKNL
10	Angeline Maulidina Nip. 199607262019022004	Anggota Tim	KPKNL

11	Rizki Noviyanti Nip. 199711242019022001	Anggota Tim	KPKNL
12	Irvan Bernardinus Golandi Sigiro Nip. 199905202018011001	Anggota Tim	KPKNL
13	Karunia Al Haq Nasution Nip. 200011292019121001	Anggota Tim	KPKNL
14	Maria Ulfa Trie Jayani Nip. 200101222019122001	Anggota Tim	KPKNL

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI